



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA**

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta  
Telp./Fax. (0274) 617601  
<http://www.poltekkesjogja.ac.id> e-mail : [info@poltekkesjogja.ac.id](mailto:info@poltekkesjogja.ac.id)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**  
**NOMOR : HK.01.07/7.7/ 1466 /2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN DALAM NEGERI**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA YANG DINYATAKAN**  
**LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan mutu Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) perlu dikembangkan penelitian Dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
  2. Bahwa penelitian Dosen bertujuan mengembangkan iklim ilmiah yang dinamis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan cara memotivasi, menggerakkan dan mendayagunakan, pembinaan dan mengembangkan potensi dosen untuk melakukan penelitian;
  3. Bahwa untuk melakukan penelitian, dosen mengajukan proposal penelitian untuk diseleksi oleh Tim Penelitian Tingkat Poltekkes Kemenkes;
  4. Bahwa untuk mendapatkan bantuan anggaran biaya tahun 2019 perlu ditetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Mengingat
1. Undang-undang No: 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  4. Undang-undang No.: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007);
  8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
  11. Pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta tahun 2018.

*Memperhatikan...*

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No. HK.02.02/III/001995/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.  
2. Surat Keputusan Direktur No. HK.01.07/5.2/5991/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta 2018

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus seleksi proposal Penelitian Dalam Negeri Dosen dan mendapat bantuan biaya penelitian;  
Kedua : Tugas tim peneliti adalah:  
1. Melaksanakan mekanisme penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;  
2. Melaporkan perkembangan penelitian ke Tim Pengelola Penelitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;  
3. Menyusun hasil penelitian dan membuat laporan akhir penelitian;  
Ketiga : Tim peneliti dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Kementerian Kesehatan.  
Keempat : Dalam melaksanakan tugas tim peneliti bertanggungjawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;  
Kelima : Semua pembiayaan yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2020;  
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 28 Februari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes. RI. Di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Di Jakarta
3. Kepala PusdikSDMKes Kemenkes RI. Di Jakarta
4. Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
5. Sekretaris Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
6. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Nomor : HK.01.07/7.7/ 1466 /2020

Tanggal : 28 Februari 2020

Tentang : Penetapan Proposal Penelitian Dalam Negeri Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Dan Mendapatkan Bantuan Biaya Tahun Anggaran 2020

**PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN DALAM NEGERI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA YANG DINYATAKAN  
LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	JURUSAN	NIDN	BIAYA (Rp)
1.	RESEPIN ( Remaja Sehat Pintar ) : Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Sejak Dini di Kabupaten Kulon Progo	1. Dr. Tri Siswati, SKM, M.Kes 2. Dr. Heru Subaris, SKM, M.Kes 3. Yustiana Olfah, App, M.Kes 4. Drg. Baning Rahayujati, M.Kes (Dinkes Kab Kulonprogo)	Gizi	1. 4015037401 2. 4021066601 3. 4017106701	60.000.000
2.	Model family empowerment melalui psikoedukasi terhadap dukungan keluarga & mekanisme coping dlm merawat anak balita diare di Puskesmas	1. Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes 2. Dra. Ni Ketut Mendri, S.Kep, NS, M.Sc 3. Amin Subargus,SKM, M.Kes	Keperawatan	1. 4030126501 2. 4005016001	60.000.000
3.	Channa Striata Minimalisasi Efek Samping Kemoterapi Terhadap Penderita Kanker Pada Yayasan Kanker di Indonesia	1. Dr.Jenita Doli Tine Donsu, SKM, M.Si 2. Ns. Harmilah, SPd, M.Kep, Sp.MB 3. Dr. Rita Benya Adriani, S.Kp, M.Kes	Keperawatan	1. 4020076502 2. 4003076801 3. 4008025901	60.000.000
4.	Efek pemberian MP-ASI, Suplementasi Zinc, Besi (FE) dan Penguatan Layanan Kesehatan Anak Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Umur 6-24 Bulan yang Mengalami Stunting di Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Bombana (Sulawesi Tenggara)	1. Ir. Roosmarinto, SKM, M.Kes 2. Dyah Noviawati Setya Arum, S.Si, M.Keb 3. Masri Bahrin, SKM, M.Kes	Analisis Kesehatan	1. 4024075701	60.000.000
TOTAL					240.000.000

